



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/E/KPT/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGKA KREDIT INTEGRASI DOSEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa angka kredit dosen berstatus pegawai negeri sipil sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disesuaikan menjadi predikat evaluasi kinerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran mengevaluasi kinerja dosen pegawai negeri sipil pada masa transisi, perlu dilakukan perhitungan angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi atas kinerja yang diperoleh dosen pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun petunjuk teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Integrasi Dosen Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGKA KREDIT INTEGRASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan angka kredit integrasi dosen pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:
- a. perguruan tinggi negeri yang memiliki dosen pegawai negeri sipil;
 - b. perguruan tinggi swasta yang memiliki dosen pegawai negeri sipil;
 - c. perguruan tinggi kementerian/lembaga yang memiliki dosen pegawai negeri sipil; dan
 - d. perguruan tinggi keagamaan yang memiliki dosen pegawai negeri sipil, dalam melaksanakan transisi angka kredit dosen pegawai negeri sipil.
- KETIGA : Pelaksanaan angka kredit integrasi dosen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk penilaian kinerja yang telah diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan:
1. penilaian kinerja meliputi angka kredit:
 - a. pengakuan kinerja yang telah diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dan sudah diajukan;
 - b. pengakuan kinerja yang telah diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum diajukan; dan
 - c. pengajuan kenaikan jabatan selama periode transisi

2. penilaian dan pengakuan angka kredit yang diperoleh pada huruf a dinilai dengan sistem konvensional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
3. angka kredit yang sudah dinilai dengan sistem konvensional sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan penyesuaian ke dalam angka kredit integrasi sesuai dengan ketentuan angka kredit yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
4. pelaksanaan angka kredit integrasi sebagaimana pada ayat (2) diselesaikan sampai dengan batas waktu yang berlaku sesuai ketentuan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

KEEMPAT : Kinerja dosen pegawai negeri sipil yang diperoleh sejak 1 Januari 2023 akan dinilai berdasarkan pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait pengelolaan kinerja dosen pegawai negeri sipil.

KELIMA : Pelaksanaan angka kredit integrasi untuk jabatan fungsional dosen dilakukan melalui Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) yang disediakan oleh Kementerian dengan berbasis interkoneksi terhadap sistem yang tersedia di Badan Kepegawaian Negara.

KEENAM : Pelaksanaan angka kredit integrasi melalui SISTER sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:

- a. persiapan pelaksanaan angka kredit integrasi melalui SISTER;
- b. pelaksanaan angka kredit Integrasi melalui SISTER; dan
- c. pengiriman hasil angka kredit Integrasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui SISTER.

- KETUJUH : Angka kredit integrasi jabatan fungsional dosen diakui dan digunakan sebagai bagian dari kinerja dosen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGKA
KREDIT INTEGRASI DOSEN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGKA KREDIT INTEGRASI DOSEN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka diperlukan adanya penyesuaian pola penilaian dan evaluasi kinerja dosen pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan yang terbaru.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional untuk mengatur secara teknis mengenai angka kredit.

Dalam Peraturan BKN No. 3 tahun 2023 tersebut diatur mengenai penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi. Penyesuaian angka kredit yang telah diperoleh dosen pegawai negeri sipil harus disesuaikan juga dengan Peraturan BKN tersebut. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memandu perguruan tinggi dan dosen pegawai negeri sipil dalam mengonversikan angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan kelanjutannya dalam sistem kinerja aparatur sipil negara yang dikelola oleh BKN.

B. Linimasa Proses Transisi Angka Kredit dan Pelaksanaan Angka Kredit Integrasi

Langkah pelaksanaan angka kredit integrasi:




Catatan dalam alur pelaksanaan transisi sampai dengan angka kredit integrasi:

- proses kenaikan jabatan sudah ditutup, tidak ada lagi pengajuan dan revisi untuk kenaikan jabatan.
- jika ajuan kenaikan jabatan ke lektor kepala dan profesor tidak disetujui, akan diproses dengan angka kredit yang sudah diajukan ke laman PAK. Perguruan Tinggi juga memiliki opsi untuk mengajukan kembali ke SISTER.
- pengajuan kenaikan pangkat sudah ditutup. Pemrosesan selanjutnya di periode kenaikan pangkat berikutnya.
- angka kredit integrasi dilakukan melalui SISTER dan pengusul harus menyiapkan:
 - 1) Pengkinian Data Dosen
 - 2) Format F Pengakuan angka kredit dosen
 - 3) Persiapan akun SISTER

C. Kebijakan terkait Angka Kredit Integrasi

1. Untuk penyesuaian angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi dilakukan oleh Kemendikbudristek, perguruan tinggi (PT), kementerian/lembaga, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
2. Proses penyesuaian angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi diatur sesuai dengan pengaturan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
3. Rumus Perhitungan angka kredit integrasi untuk jabatan fungsional dosen:
 - a. perhitungan angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi dilakukan melalui sistem aplikasi sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023.
 - b. untuk jabatan fungsional dosen, maka angka kredit integrasi dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) angka kredit integrasi yang diisi berdasarkan perolehan kumulatif angka kredit konvensional dosen yang dikurangi oleh nilai dasar pada jabatan atau pangkat/golongan dosen.
 - 2) angka kredit penunjang diisi berdasarkan kelebihan angka kredit untuk naik ke jenjang jabatan berikutnya.
 - a) jika melebihi, maka angka kredit penunjang diberikan 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat/golongan/ruang 1 (satu) jenjang di atas.
 - b) jika tidak melebihi, maka angka kredit penunjang tidak diisi.
 - c) angka kredit pengembangan profesi tidak dituliskan (dapat ditulis 0) karena pengembangan profesi dosen sudah merupakan bagian dari unsur tugas pokok.
 - 3) angka kredit tugas Jabatan berisi angka kredit Integrasi dikurangi dengan angka kredit Penunjang dan angka kredit Pengembangan Profesi.

c. Secara garis besar, tata cara perhitungan sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 sesuai dengan ilustrasi pada diagram sebagai berikut:



d. Tabel kebutuhan angka kredit integrasi sesuai dengan PermenpanRB No. 1 Tahun 2023:

No	Jabatan Akademik	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Asisten Ahli	Ahli Pertama	III/b	150 - 200	≥ 100	50 - 100
2	Lektor	Ahli Muda	III/c	200 - 300	≥ 200	0 - 100
			III/d	300 - 400	≥ 200	100 - 200
3	Lektor Kepala	Ahli Madya	IV/a	400 - 550	≥ 400	0 - 150

			IV/b	550 700	≥	400	150 - 300
			IV/c	700 850	≥	400	300 - 450
4	Profesor	Ahli Utama	IV/d	850 1050	≥	850	0 - 200
			IV/e	≥ 1050		850	200 - 400

II. PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

A. Data Untuk Angka Kredit Integrasi

Dalam rangka pelaksanaan pengakuan angka kredit konvensional menjadi angka kredit (AK) integrasi melalui SISTER, perguruan tinggi, dan LLDIKTI dihimbau untuk melakukan pengkinian data profil Dosen PNS untuk data berikut.

Data prioritas untuk pemutakhiran	Sumber data utama	Langkah lanjutan untuk PT/LLDIKTI/KL Terkait
NIP	SIASN SISTER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan data NIP seluruh Dosen sudah ada pada aplikasi SIASN 2. Mengupdate data NIP di SISTER melalui Perubahan Data Dosen (PDD) agar selaras dengan data di SIASN 3. Memastikan data NIP merupakan NIP baru
Golongan dan TMT (IIIb - IVe)	SIASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengisian data Golongan dan TMT Golongan pada aplikasi SIASN 2. Memastikan data pangkat terkini dan

		sesuai dengan Format F atau SK Kenaikan Pangkat yang diterima dari proses kenaikan pangkat di Oktober.
Jabatan dan TMT (AA - Profesor)	SISTER SIASN	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengisian dan pemutakhiran data data Jabatan dan TMT Jabatan di SISTER dan di SIASN Memastikan bahwa data Jabatan di SISTER adalah jabatan dan tmt terbaru dan sesuai dengan Format F atau SK Kenaikan Jabatan terakhir.

B. Persiapan Data Angka Kredit Dosen melalui Format F:

Dalam rangka pelaksanaan pengakuan angka kredit konvensional menjadi AK Integrasi melalui SISTER, perguruan tinggi, dan LLDIKTI dihimbau untuk melakukan persiapan kinerja Dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Format F

NIDN /NID K	Nama Dosen	Pangkat Terakhir	TMT Pangkat	Golongan Ruang	Jabatan Fungsional Terakhir	TMT Jabatan Fungsional	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	Kum A	Kum B	Kum C	Kum D	Kum E	Perolehan Angka Kredit Baru

Ketentuan pengisian Format F sebagai berikut:

- Diisi kinerja Dosen sampai dengan 31 Desember 2022. Tidak diperkenankan mengisi dengan kinerja yang diperoleh di 2023.
- Pengisian dapat menggunakan data yg sebelumnya dipakai pada Format F pengumpulan angka kredit.
- Judul kolom beserta urutan kolom harus sesuai dengan contoh di atas.
- Pengisian tanggal (untuk TMT Pangkat dan TMT Jabatan

Fungsional) menggunakan format TTTT-BB-HH, sebagai contoh untuk tanggal 2 November 2023 maka diisi 2023-11-02.

- e. Pengisian Jabatan Fungsional menggunakan singkatan, yaitu:
 - 1) AA untuk Asisten Ahli,
 - 2) L untuk Lektor
 - 3) LK untuk Lektor Kepala; atau
 - 4) GB untuk Guru Besar atau Profesor.
- f. Pengisian pangkat menggunakan penulisan lengkap yaitu Penata Muda Tk. I, Penata, Penata Tk. I, Pembina, Pembina Tk. I, Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, atau Pembina Utama.
- g. Pengisian Golongan/Ruang menggunakan penulisan lengkap yaitu III/b; III/c; III/d; IV/a; IV/b; IV/c; IV/d; atau IV/e

2. Ketentuan Data yang diisi dalam Format F

a. Bagi Asisten Ahli dan Lektor:

PT mengumpulkan seluruh data dosen Asisten Ahli-Lektor ke dalam Format F, yang meliputi data:

No	Jenis Data	Angka Kredit yang Digunakan untuk Angka Kredit Integrasi
1	Ajukan kenaikan jabatan yang disetujui untuk AA ke Lektor	Diproses oleh PT menggunakan PAK dan SK Jabatan terakhir
2	Ajukan kenaikan jabatan yang ditolak untuk: <ul style="list-style-type: none">- AA ke Lektor- AA/Lektor ke Lektor Kepala	Diproses oleh PT menggunakan data pengakuan (PAK terakhir ditambah dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2022)
3	AA dan Lektor yang tidak mengajukan kenaikan	Diproses oleh PT menggunakan data (PAK terakhir ditambah dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2022)

	jabatan, dan hanya mengajukan pengakuan AK	
--	--	--

b. Bagi Lektor Kepala dan Profesor

- 1) Perguruan tinggi tidak perlu memasukkan data Dosen ke Format F jika sudah mengumpulkan data pengakuan dan ajuan kenaikan jabatan melalui Laman PAK Kemendikbudristek sampai dengan 30 Juni 2023.
- 2) Kemendikbudristek akan melakukan proses angka kredit integrasi bagi data sebagaimana disebut di poin (1), termasuk data:

No	Jenis Data	Angka Kredit yang Digunakan untuk Angka Kredit Integrasi
1	Lektor Kepala - Profesor yang telah diproses dan disetujui untuk kenaikan jabatan, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Asisten Ahli/Lektor yang naik menjadi Lektor Kepala - Lektor/Lektor Kepala yang naik menjadi Profesor 	Menggunakan PAK disetujui yang ada di Kemendikbudristek
2	LK yang ajuan kenaikan jabatan ke Profesor nya belum disetujui	Kementerian memproses dengan ketentuan <ul style="list-style-type: none"> ● Jika tidak melakukan pengakuan: Menggunakan data angka kredit yang digunakan saat pengajuan reguler

		<ul style="list-style-type: none">● Jika melakukan pengakuan menggunakan data pengakuan yang ada di laman pak.kemdikbud.go.id (tidak dengan hasil penilaian angka kredit)
3	Ajukan kenaikan jabatan yang belum disetujui bagi: <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Ahli yang ajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala;2. Lektor yang ajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala atau Profesor	Diproses oleh PT menggunakan data pengakuan (PAK terakhir ditambah dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2022)
4	Lektor Kepala dan Profesor yang tidak mengajukan kenaikan jabatan, dan hanya mengajukan pengakuan AK	Menggunakan data pengakuan AK yang dikumpulkan melalui laman pak.kemdikbud.go.id

3) Jika terdapat data pada Tabel di angka 2) yang **belum terkumpulkan atau perlu perbaikan**, perguruan tinggi/LLDIKTI/Kementerian-Lembaga:

a) menambahkan data tersebut ke Format F pengajuan pengakuan AK dengan ketentuan:

- (1) memperhatikan kinerja yang dapat diajukan hanya kinerja sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Data LK dan Profesor dapat disatukan ke dalam file yang sama dengan data Asisten Ahli dan Lektor

- b) bersurat resmi terkait penambahan data pengakuan Lektor Kepala dan Profesor melalui SINDE serta mengisi daftar permohonan revisi dengan rincian identifikasi surat, data dosen yang dimohonkan revisi, alasan pengajuan revisi.
- c) mengunggah format F melalui SISTER.
- d) menunggu hasil revidu ajuan data LK dan Profesor di SISTER oleh Kemendikbudristek.
- e) Perbaikan dan/atau penambahan data pengakuan angka kredit LK dan Profesor sesuai dengan poin (3) dilakukan sampai dengan **15 November 2023** untuk memastikan kecukupan waktu pemrosesan di Kemendikbudristek dan pengiriman data ke Badan Kepegawaian Negara.
- f) Bagi ajuan kenaikan jabatan yang sudah menggunakan kinerja tahun 2023 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 114/E/KPT/2023, harap kinerja tersebut tidak di klaim kembali di periode pengumpulan kinerja selanjutnya.

c. Dukungan Penarikan Data Kinerja Dosen bagi Asisten Ahli sampai dengan Profesor

Untuk mendukung perguruan tinggi/LLDIKTI/KL dalam pengisian Format F, maka dapat menggunakan data dari SISTER sebagai sumber data pengisian Format F. Dukungan penarikan data dilakukan melalui tahapan:

1) Tahapan Permintaan Data

- a) Perguruan tinggi/LLDIKTI mengisi formulir permintaan data SISTER, permintaan diterima sampai 15 November 2023

(1) LLDIKTI <https://forms.gle/tZYpNMToaEDtxcd6A>

(2) PTN <https://forms.gle/2nQUL18SSu3B36n4A>

(3) PTKL dan PTA <https://forms.gle/nSjWd4aE5uYL21j2A>

- b) Data yang ditarik dari SISTER adalah data kinerja Dosen sampai 31 Desember 2022 yang telah diinput di SISTER sebelum 1 Mei 2023
- c) Data SISTER yang bisa ditarik:

- (1) Data Pengajaran – data pengajaran Dosen yang di-input di PD DIKTI Neo Feeder (data lampiran baru tersedia di SISTER per 2020)
- (2) Data Penelitian – data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
- (3) Data Pengabdian Masyarakat – data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
- (4) Data Penunjang – data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan

2) Tahapan Pengaksesan Data Dosen:

- a) PT/LLDIKTI mendapatkan akses ke folder google drive PT/LLDIKTI

Akses diberikan ke alamat email yang telah dikumpulkan melalui google form di Tahap Permintaan Data

- b) PT/LLDIKTI untuk mengunduh file masing-masing Dosen:
 - (1) Setiap Dosen akan mendapatkan 1 file excel yang didalamnya terdapat 4 sheet yang berisi data kum pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - (2) Data yang sudah ditarik, akan berisi detail kegiatan dan perhitungan angka kredit sesuai PO PAK 2019
 - (3) PT/LLDIKTI kemudian melengkapi Format F dengan data dari file excel masing-masing Dosen

C. Akun SISTER

PT menyiapkan akun SISTER untuk pelaksanaan angka kredit integrasi dengan tahapan sebagai berikut:


1. Pastikan perguruan tinggi sudah memiliki akun dengan peran **Admin perguruan tinggi** di SISTER. Jika perguruan tinggi belum memiliki akun dengan peran tersebut, perguruan tinggi segera mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke Seditjen Diktiristek.
2. Jika sudah memiliki akun Admin perguruan tinggi di SISTER, dapat menentukan peran Operator PAK PT ke akun yang akan melakukan tugas mengunduh dan melakukan angka kredit integrasi di SISTER. Untuk penambahan peran Operator PAK PT tidak memerlukan surat, dan bisa dilakukan langsung oleh Admin perguruan tinggi melalui manajemen akses di SISTER.

3. Untuk Operator PAK perguruan tinggi yang telah ditugaskan harap untuk menyiapkan surat tugas yang nantinya akan dilampirkan ke dalam assignment
4. Harap menyiapkan *passphrase* untuk TTE Rektor/Kepala LLDIKTI di SISTER. Jika belum memiliki *passphrase*, dapat mengisi Google Form pada tautan <https://s.id/FormAkunTTE-BSRE>.


III. PELAKSANAAN ANGKA KREDIT INTEGRASI MELALUI SISTER

A. Alur Pelaksanaan Angka Kredit Integrasi Berdasarkan Jenjang Jabatan

1. Alur pelaksanaan angka kredit integrasi untuk Asisten Ahli dan Lektor



2. Alur pelaksanaan AK Integrasi untuk Lektor Kepala dan Guru Besar



B. Kewenangan Institusi dalam pelaksanaan Angka Kredit Integrasi

1. Penggunaan SISTER untuk angka kredit Integrasi oleh

Kemendikbudristek:

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi:

- 1) melakukan penyesuaian angka kredit integrasi untuk seluruh JF Dosen Lektor Kepala dan Profesor berdasarkan data yang terkumpul melalui laman pak.kemdikbud.go.id;
- 2) melakukan penarikan data terhadap data yang terkumpul sampai dengan 30 Juni 2023 melalui laman pak.kemdikbud.go.id;
- 3) memasukkan data pada angka 2) ke SISTER untuk dilakukan perhitungan ke dalam angka kredit Integrasi;
- 4) memberikan informasi hasil validasi data Lektor Kepala dan Profesor yang masih memerlukan perbaikan kepada PT/LLDIKTI/KL; dan
- 5) melakukan penandatanganan elektronik untuk dokumen PAK Integrasi Lektor Kepala dan Profesor

b. LLDIKTI

- 1) Melakukan angka kredit Integrasi untuk JF Dosen PNS Asisten Ahli dan Lektor pada Perguruan Tinggi Swasta yang ada pada wilayahnya.
- 2) memasukkan Format F ke dalam SISTER untuk proses AK Integrasi.
- 3) Kepala LLDIKTI melakukan penandatanganan elektronik untuk dokumen PAK Integrasi Asisten Ahli dan Lektor terkait.
- 4) Jika dibutuhkan revisi data pengakuan Lektor Kepala dan Profesor, dapat merujuk ke ketentuan pada Bagian II.B.2.b Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

2. Penggunaan SISTER untuk Angka Kredit Integrasi untuk PTN

a. melakukan angka kredit integrasi untuk Asisten Ahli dan Lektor JF Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Negeri terkait.

- 1) PTN memasukkan Format F ke dalam SISTER untuk diproses angka kredit Integrasi.

- 2) Pimpinan PTN melakukan penandatanganan elektronik untuk dokumen PAK Integrasi Asisten Ahli dan Lektor terkait
- b. Jika dibutuhkan revisi data pengakuan Lektor Kepala dan Profesor, dapat merujuk ke ketentuan pada Bagian Bagian II.B.2.a Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
3. Penggunaan SISTER untuk AK Integrasi untuk Kementerian/Lembaga
 - a. melakukan penyesuaian AK Integrasi untuk Asisten Ahli dan Lektor JF Dosen PNS pada lingkup Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
 - 1) K/L memasukkan Format F ke dalam SISTER untuk diproses validasi dan perhitungan di SISTER
 - 2) Pimpinan K/L atau pihak yang berwenang pada K/L melakukan penandatanganan elektronik untuk dokumen PAK Integrasi AA dan Lektor terkait.
 - b. Jika dibutuhkan revisi data pengakuan Lektor Kepala dan Profesor, dapat merujuk ke ketentuan pada Bagian Bagian II.B.2.b Keputusan Direktur Jenderal ini.

C. Pedoman Teknis Angka Kredit Integrasi melalui SISTER

Langkah pelaksanaan angka kredit integrasi melalui SISTER dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Registrasi dan Profil pada Akun SISTER
2. Registrasi Akun Operator/Admin PAK
3. Mengunggah Format F
4. Melakukan Perhitungan menjadi angka kredit integrasi
5. Membuat Akun Pimpinan PT
6. Pengajuan TTE
7. Penarikan Hasil Perhitungan
8. Pengesahan PAK
9. Pengiriman Data ke BKN

Pedoman teknis pelaksanaan angka kredit Integrasi dapat diakses oleh perguruan tinggi/LLDIKTI/Kementerian Lembaga pada pusat informasi di SISTER.

IV. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun uuntuk menjadi pedoman dan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengelola angka kredit dosen pada masa transisi dari metode angka kredit konvensional ke metode angka kredit integrasi.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001